



PUTUSAN
Nomor XX/Pid.Sus/2025/PN Wkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TERDAKWA;**
2. Tempat lahir : Puu Kaniki;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 14 Agustus 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Sumba Barat Daya;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Oktober 2024

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 Desember 2024;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 7 Desember 2024 sampai dengan tanggal 5 Januari 2025;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 6 Januari 2025 sampai dengan tanggal 4 Februari 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2025 sampai dengan tanggal 23 Februari 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2025 sampai dengan tanggal 22 Maret 2025;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 23 Maret 2025 sampai dengan tanggal 21 Mei 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yohanes Bulu Dappa, S.H., M.H. dan Lodowikus Umbu Lodongo, S.H., berkantor di Desa Kadi Pada, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 7/Pen.Pid/2025/PN Wkb tanggal 4 Maret 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor XX/Pid.Sus/2025/PN Wkb tanggal 21 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XX/Pid.Sus/2025/PN Wkb tanggal 21 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76D UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Baju berwarna hijau yang bagian depannya ada tulisan (PLUG & PLAY);
 - 1 (satu) Lembar Buste Hounder (Penyangga Payudara) berwarna merah muda;
 - 1 (satu) Lembar Baju dalaman berwarna biru muda;
 - 1 (satu) Lembar Celana pendek berwarna hitam;
 - 1 (satu) Lembar Celana dalam berwarna Putih;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2025/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Baju berwarna orange yang bergambar pohon kelapa;
 - 1 (satu) Lembar Buste Hounder (Penyangga Payudara) berwarna coklat;
 - 1 (satu) Lembar Baju dalaman berwarna coklat;
(agar dirampas untuk dimusnahkan)
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, selain itu Terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarganya yakni istri dan kedua anaknya yang masih kecil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-05/N.3.20/Eku.2/02/2025 tanggal 14 Februari 2025 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dari bulan Maret 2024 sampai dengan bulan April 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2024 sampai dengan bulan April 2024, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam tahun 2024, bertempat di rumah Anak Korban yang bertempat di Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri”, terhadap Anak Korban Saksi 1. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa saat kejadian persetubuhan tersebut, anak korban Saksi 1 masih berumur 17 (tujuh belas) tahun, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5318-LT-06022025 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Tarru Bani, S.I.P selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Cacatan Sipil di Kabupaten Sumba Barat Daya pada tanggal 6 Februari 2025, dan

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2025/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 5318031212110006 yang menerangkan identitas anak korban yaitu bernama Saksi 1 yang dibuat dan ditanda tangani oleh TARRU BANI, S.I.P selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Cacatan Sipil di Kabupaten Sumba Barat Daya pada tanggal 15 Juli 2022, yang menerangkan anak korban lahir pada tanggal 18 Juli 2007;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 173/SK/MK/WT/II/2025 yang dibuat dan ditanda tangani oleh KORNELIS MEZANGO selaku Kepala Desa di Desa Mareda Kalada pada tanggal 10 Februari 2025, yang menerangkan dengan sebenarnya bahwa atas nama Saksi 1 adalah Saksi 1, dan kedua nama tersebut adalah satu orang yang sama, yang lahir di Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang **pertama** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh Anak Korban Saksi 1 (*yang selanjutnya disebut Anak Korban*), pada bulan Maret 2024 sekira pukul 18.00 WITA bertempat di rumah Anak Korban yang beralamat di Kabupaten Sumba Barat Daya, yang mana pada saat itu Anak Korban sedang duduk di bale-bale tengah depan rumah, kemudian tiba-tiba Terdakwa datang dan langsung menarik tangan Anak Korban untuk pergi ke arah bale-bale samping kiri teras depan rumahnya Anak Korban, sesampainya disana Anak Korban duduk bersama dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Anak Korban "*bapak dengan kaka dimana?*" dan Anak Korban menjawab "*ada keluar kerja*" kemudian Terdakwa langsung memeluk Anak Korban sambil mengatakan "*mari kita buai*", kemudian Anak Korban menyingkirkan tangan Terdakwa, namun Terdakwa tetap memaksa memeluk Anak Korban, sehingga Anak Korban mengatakan "*saya takut hamil kaka*", kemudian Terdakwa langsung mengarahkan Anak Korban pada posisi tidur dengan menggunakan kedua tangannya yang sedang memeluk Anak Korban, setelah Anak Korban sudah pada posisi tidur bersamaan dengan Terdakwa yang ikut disamping Anak Korban, kemudian Terdakwa mengatakan pada Anak Korban "*kamu punya umur masih kecil, kamu belum bisa hamil*" dan Anak Korban menjawab "*saya tidak mau, saya takut hamil*", kemudian Terdakwa langsung memaksa membuka celana Anak Korban lalu setelah berhasil membuka celana Anak Korban, Terdakwa juga membuka celana yang dikenakannya, selanjutnya Terdakwa naik ke atas badan Anak Korban dan langsung memasukan alat kelamin (*penis*) Terdakwa dengan paksa ke dalam alat kelamin (*vagina*)

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2025/PN Wkb



Anak Korban, setelah itu Terdakwa menggoyangkan pantatnya secara berulang-ulang sampai Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin (*vagina*) Anak Korban:

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang **kedua** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh Anak Korban, masih pada bulan Maret 2024 sekira pukul 20.00 WITA bertempat di rumah Anak Korban yang beralamat di Kabupaten Sumba Barat Daya, yang mana pada saat itu Anak Korban sedang duduk di bale-bale kanan depan rumah Anak Korban, kemudian Terdakwa datang dan langsung menarik Anak Korban untuk menuju ke arah bale-bale dalam rumah sebelah kiri, sesampainya disana Terdakwa langsung mengarahkan Anak Korban pada posisi tidur dengan menggunakan kedua tangannya yang sedang memeluk Anak Korban, setelah Anak Korban sudah pada posisi tidur bersamaan dengan Terdakwa yang ikut disamping Anak Korban, kemudian Terdakwa langsung memaksa membuka celana Anak Korban lalu setelah berhasil membuka celana Anak Korban, Terdakwa juga membuka celana yang dikenakannya, selanjutnya Terdakwa naik ke atas badan Anak Korban dan langsung memasukan alat kelamin (*penis*) Terdakwa dengan paksa ke dalam alat kelamin (*vagina*) Anak Korban, setelah itu Terdakwa menggoyangkan pantatnya secara berulang-ulang sampai Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin (*vagina*) Anak Korban;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang **ketiga** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh Anak Korban, pada bulan April 2024 sekira pukul 22.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Sumba Barat Daya, yang mana ibu kandung Terdakwa sedang sakit sehingga Terdakwa menemui bapak kandung Anak Korban untuk meminta Anak Korban mengurus MAMA Terdakwa, kemudian Anak Korban di jemput oleh Terdakwa di rumah Anak Korban, kemudian sesampainya di rumah Terdakwa, MAMA TERDAKWA mengatakan kepada Anak Korban “*kamu tidur tahan dikamarnya Terdakwa, karena Terdakwa ada keluar*”, selanjutnya Terdakwa pergi untuk bekerja, setelah itu Anak Korban tertidur dikamarnya Terdakwa, kemudian sekira pukul 22.00 WITA, Anak Korban terbangun dan melihat Terdakwa datang dan masuk ke kamarnya kemudian Terdakwa mengatakan “*mari kita buat*” sambil memegang parangnya yang ada dipinggangnya, tetapi Anak Korban menjawab “*saya tidak mau*” sehingga Terdakwa mengancam dengan mencabut setengah parangnya dari sarung parang yang ada dipinggangnya sambil

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2025/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “*kalo ko tidak mau, saya bunuh kau*” sehingga Anak Korban takut dan diam saja, lalu Terdakwa menyimpan parangnya, diatas tempat tidur lalu Terdakwa membuka celana Anak Korban dan membuka juga celana yang dikenakannya, setelah itu Terdakwa naik ke atas badan dan menindih Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukan alat kelaminnya (*penis*) ke dalam alat kelamin (*vagina*) Anak Korban, setelah itu Terdakwa menggoyangkan pantatnya secara berulang-ulang sampai Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin (*vagina*) Anak Korban;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang **keempat** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh Anak Korban, masih pada bulan April 2024 sekira pukul 23.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Sumba Barat Daya, yang mana pada saat itu Terdakwa langsung mengarahkan Anak Korban pada posisi tidur dengan menggunakan kedua tangannya yang sedang memeluk Anak Korban, sehingga Anak Korban pun pada posisi tidur bersamaan dengan Terdakwa yang ikut disamping Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban dan membuka juga celana yang dikenakannya, setelah itu Terdakwa naik ke atas badan dan menindih Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukan alat kelaminnya (*penis*) ke dalam alat kelamin (*vagina*) Anak Korban, setelah itu Terdakwa menggoyangkan pantatnya secara berulang-ulang sampai Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin (*vagina*) Anak Korban;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang **kelima** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh Anak Korban, masih pada bulan April 2024 sekira pukul 22.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Sumba Barat Daya, yang mana pada saat Anak Korban berada didalam kamar tiba-tiba datang Terdakwa dan langsung masuk ke kamar, kemudian Terdakwa langsung naik ke atas tempat tidur, lalu Terdakwa membuka celana Anak Korban dan membuka juga celana yang dikenakannya, setelah itu Terdakwa naik ke atas badan dan menindih Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukan alat kelaminnya (*penis*) ke dalam alat kelamin (*vagina*) Anak Korban, setelah itu Terdakwa menggoyangkan pantatnya secara berulang-ulang sampai Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin (*vagina*) Anak Korban;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang **keenam** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh Anak Korban, masih pada bulan April 2024 sekira pukul 20.00 WITA bertempat di rumah Anak Korban yang beralamat

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2025/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- di Kabupaten Sumba Barat Daya, yang mana pada saat itu Anak Korban sedang duduk di bale-bale kiri depan rumah Anak Korban, kemudian Terdakwa datang dan langsung menarik Anak Korban untuk menuju ke arah bale-bale dalam rumah sebelah kiri, sesampainya disana Terdakwa langsung mengarahkan Anak Korban pada posisi tidur dengan menggunakan kedua tangannya yang sedang memeluk Anak Korban, setelah Anak Korban sudah pada posisi tidur bersamaan dengan Terdakwa yang ikut disamping Anak Korban, kemudian Terdakwa langsung memaksa membuka celana Anak Korban lalu setelah berhasil membuka celana Anak Korban, Terdakwa juga membuka celana yang dikenakannya, selanjutnya Terdakwa naik ke atas badan Anak Korban dan langsung memasukan alat kelamin (*penis*) Terdakwa dengan paksa ke dalam alat kelamin (*vagina*) Anak Korban, setelah itu Terdakwa menggoyangkan pantatnya secara berulang-ulang sampai Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin (*vagina*) Anak Korban;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang **ketujuh** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh Anak Korban, masih pada bulan April sekira pukul 20.00 WITA bertempat di rumah Anak Korban yang beralamat di Kabupaten Sumba Barat Daya, yang mana pada saat itu Anak Korban sedang duduk di bale-bale kiri depan rumah Anak Korban, kemudian Terdakwa datang dan langsung menarik Anak Korban untuk menuju ke arah bale-bale dalam rumah sebelah kiri, sesampainya disana Terdakwa langsung mengarahkan Anak Korban pada posisi tidur dengan menggunakan kedua tangannya yang sedang memeluk Anak Korban, setelah Anak Korban sudah pada posisi tidur bersamaan dengan Terdakwa yang ikut disamping Anak Korban, kemudian Terdakwa langsung memaksa membuka celana Anak Korban lalu setelah berhasil membuka celana Anak Korban, Terdakwa juga membuka celana yang dikenakannya, selanjutnya Terdakwa naik ke atas badan Anak Korban dan langsung memasukan alat kelamin (*penis*) Terdakwa dengan paksa ke dalam alat kelamin (*vagina*) Anak Korban, setelah itu Terdakwa menggoyangkan pantatnya secara berulang-ulang sampai Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin (*vagina*) Anak Korban;
 - Bahwa berdasarkan hasil Laporan Sosial tanggal 18 Desember 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pekerja Sosial Kabupaten Sumba Barat Daya a.n Germanus Y.D Making, S.Sos dengan Hasil Asesmen :

Anak/Korban

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2025/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Klien mengalami trauma dan malu dengan teman-temannya dan keluarga
- Klien ingin melanjutkan pendidikannya
- Klien sangat berharap pelaku mendapatkan hukuman

Rekomendasi

- Aparat Penegak hukum bekerja sama dengan peksos dalam penyelesaian proses hukum
 - Anak sebagai Korban mendapat perlindungan dari setiap pihak terlebih dari Aparat Penegak Hukum
 - Kejaksaan bisa menginformasikan kepada peksos tentang jadwal sidang
 - Klien berhak memperoleh keamanan dan rasa nyaman dari pihak Aparat Penegak Hukum.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Anak Korban merasa takut, trauma, malu dengan teman-teman Anak Korban, dan Anak Korban yang masih berada di bangku Sekolah Menengah Kejuruan yang sudah mendekati kelulusan harus berhenti sekolah atas kejadian persetubuhan tersebut;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil *Visum et Repertum* (VER) Nomor: 14/VER/RSK/X/2024 tanggal 1 November 2024 yang di buat dan ditanda tangani oleh dr. Vania Verina Himawan selaku dokter yang memeriksa Anak Korban a.n Saksi 1 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut;

Pemeriksaan Fisik:

- Pemeriksaan perut:
Perut tampak cembung dengan teraba tinggi fundus uterus dua puluh sentimeter dan terdengar detak jantung janin serratus empat puluh enam kali per menit;
- Selaput dara:
Terdapat robekan lama sampai dasar pada arah pukul tiga, enam, sembilan, dan sebelas

Pemeriksaan Penunjang

Hasil pemeriksaan kehamilan positif

Kesimpulan

Pada pemeriksaan Perempuan berusia tujuh belas tahun, ditemukan dengan perabaan tinggi fundus uterus dua puluh sentimeter dan terdengar detak jantung janin seratus empat puluh enam kali per menit disertai dengan adanya robekan lama pada selaput, dan pemeriksaan test

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2025/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kehamilan positif, dapat disimpulkan telah terjadi persetubuhan dan saat ini pasien sedang hamil;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Melahirkan Nomor: 163/SKM/MK/WT/SBD/I/2025 tanggal 13 Januari 2025 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kornelis Mezango selaku Kepala Desa pada Kabupaten Sumba Barat Daya yang menerangkan dengan sebenarnya bahwa Anak Korban a.n Saksi 1 benar-benar melahirkan anak atas nama:
 - Nama: Anak Saksi 1;
 - Tempat/Tgl lahir: Rumah Sakit Watu Kawula pada hari Sabtu, 14 Desember 2024 pukul 02:18;
 - Jenis Kelamin: Laki-laki;
 - Berat Lahir: 2520 gram;
 - Panjang Badan: 48,5 cm;
 - Lingkar Kepala 29,5 cm

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76D UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

**ATAU
KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dari bulan Maret 2024 sampai dengan bulan April 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2024 sampai dengan bulan April 2024, atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam tahun 2024, bertempat di rumah Anak Korban yang bertempat di Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri”**, terhadap Anak Korban Saksi 1. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:



- Bahwa saat kejadian persetubuhan tersebut, anak korban Saksi 1 masih berumur 17 (tujuh belas) tahun, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5318-LT-06022025 yang dibuat dan ditanda tangani oleh TARRU BANI, S.I.P selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Cacatan Sipil di Kabupaten Sumba Barat Daya pada tanggal 6 Februari 2025, dan berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 5318031212110006 yang menerangkan identitas anak korban yaitu bernama Saksi 1 yang dibuat dan ditanda tangani oleh TARRU BANI, S.I.P selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Cacatan Sipil di Kabupaten Sumba Barat Daya pada tanggal 15 Juli 2022, yang menerangkan anak korban lahir pada tanggal 18 Juli 2007;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 173/SK/MK/WT/II/2025 yang dibuat dan ditanda tangani oleh KORNELIS MEZANGO selaku Kepala Desa di Desa Mareda Kalada pada tanggal 10 Februari 2025, yang menerangkan dengan sebenarnya bahwa atas nama Saksi 1, dan kedua nama tersebut adalah satu orang yang sama, yang lahir di Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang **pertama** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh Saksi 1 (*yang selanjutnya disebut Anak Korban*), pada bulan Maret 2024 sekira pukul 18.00 WITA bertempat di rumah Anak Korban yang beralamat di Kabupaten Sumba Barat Daya, yang mana pada saat itu Anak Korban sedang duduk di bale-bale tengah depan rumah, kemudian tiba-tiba Terdakwa datang dan langsung menarik tangan Anak Korban untuk pergi ke arah bale-bale samping kiri teras depan rumahnya Anak Korban, sesampainya disana Anak Korban duduk bersama dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Anak Korban "*bapak dengan kaka dimana?*" dan Anak Korban menjawab "*ada keluar kerja*" kemudian Terdakwa langsung memeluk Anak Korban sambil mengatakan "*mari kita buat*", kemudian Anak Korban menyingkirkan tangan Terdakwa, namun Terdakwa tetap memaksa memeluk Anak Korban, sehingga Anak Korban mengatakan "*saya takut hamil kaka*", kemudian Terdakwa langsung mengarahkan Anak Korban pada posisi tidur dengan menggunakan kedua tangannya yang sedang memeluk Anak Korban, setelah Anak Korban sudah pada posisi tidur bersamaan dengan Terdakwa yang ikut disamping Anak Korban, kemudian Terdakwa mengatakan pada Anak Korban "*kamu punya umur masih kecil, kamu belum bisa hamil*" dan Anak Korban menjawab "*saya tidak mau, saya takut*"

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2025/PN Wkb



hamil", kemudian Terdakwa langsung memaksa membuka celana Anak Korban lalu setelah berhasil membuka celana Anak Korban, Terdakwa juga membuka celana yang dikenakannya, selanjutnya Terdakwa naik ke atas badan Anak Korban dan langsung memasukkan alat kelamin (*penis*) Terdakwa dengan paksa ke dalam alat kelamin (*vagina*) Anak Korban, setelah itu Terdakwa menggoyangkan pantatnya secara berulang-ulang sampai Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin (*vagina*) Anak Korban:

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang **kedua** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh Anak Korban, masih pada bulan Maret 2024 sekira pukul 20.00 WITA bertempat di rumah Anak Korban yang beralamat di Kabupaten Sumba Barat Daya, yang mana pada saat itu Anak Korban sedang duduk di bale-bale kanan depan rumah Anak Korban, kemudian Terdakwa datang dan langsung menarik Anak Korban untuk menuju ke arah bale-bale dalam rumah sebelah kiri, sesampainya disana Terdakwa langsung mengarahkan Anak Korban pada posisi tidur dengan menggunakan kedua tangannya yang sedang memeluk Anak Korban, setelah Anak Korban sudah pada posisi tidur bersamaan dengan Terdakwa yang ikut disamping Anak Korban, kemudian Terdakwa langsung memaksa membuka celana Anak Korban lalu setelah berhasil membuka celana Anak Korban, Terdakwa juga membuka celana yang dikenakannya, selanjutnya Terdakwa naik ke atas badan Anak Korban dan langsung memasukkan alat kelamin (*penis*) Terdakwa dengan paksa ke dalam alat kelamin (*vagina*) Anak Korban, setelah itu Terdakwa menggoyangkan pantatnya secara berulang-ulang sampai Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin (*vagina*) Anak Korban;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang **ketiga** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh Anak Korban, pada bulan April 2024 sekira pukul 22.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Sumba Barat Daya, yang mana ibu kandung Terdakwa sedang sakit sehingga Terdakwa menemui bapak kandung Anak Korban untuk meminta Anak Korban mengurus, kemudian Anak Korban di jemput oleh Terdakwa di rumah Anak Korban, kemudian sesampainya di rumah Terdakwa, ibu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "*kamu tidur tahan dikamarnya Terdakwa, karena Terdakwa ada keluar*", selanjutnya Terdakwa pergi untuk bekerja, setelah itu Anak Korban tertidur dikamarnya Terdakwa, kemudian sekira pukul 22.00 WITA, Anak Korban terbangun dan melihat



- Terdakwa datang dan masuk ke kamarnya kemudian Terdakwa mengatakan “*mari kita buat*” sambil memegang parangnya yang ada dipinggangnya, tetapi Anak Korban menjawab “*saya tidak mau*” sehingga Terdakwa mengancam dengan mencabut setengah parangnya dari sarung parang yang ada dipinggangnya sambil mengatakan “*kalo ko tidak mau, saya bunuh kau*” sehingga Anak Korban takut dan diam saja, lalu Terdakwa menyimpan parangnya, diatas tempat tidur lalu Terdakwa membuka celana Anak Korban dan membuka juga celana yang dikenakannya, setelah itu Terdakwa naik ke atas badan dan menindih Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukan alat kelaminnya (*penis*) ke dalam alat kelamin (*vagina*) Anak Korban, setelah itu Terdakwa menggoyangkan pantatnya secara berulang-ulang sampai Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin (*vagina*) Anak Korban;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang **keempat** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh Anak Korban, masih pada bulan April 2024 sekira pukul 23.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Sumba Barat Daya, yang mana pada saat itu Terdakwa langsung mengarahkan Anak Korban pada posisi tidur dengan menggunakan kedua tangannya yang sedang memeluk Anak Korban, sehingga Anak Korban pun pada posisi tidur bersamaan dengan Terdakwa yang ikut disamping Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban dan membuka juga celana yang dikenakannya, setelah itu Terdakwa naik ke atas badan dan menindih Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukan alat kelaminnya (*penis*) ke dalam alat kelamin (*vagina*) Anak Korban, setelah itu Terdakwa menggoyangkan pantatnya secara berulang-ulang sampai Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin (*vagina*) Anak Korban;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa yang **kelima** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh Anak Korban, masih pada bulan April 2024 sekira pukul 22.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Sumba Barat Daya, yang mana pada saat Anak Korban berada didalam kamar tiba-tiba datang Terdakwa dan langsung masuk ke kamar, kemudian Terdakwa langsung naik ke atas tempat tidur, lalu Terdakwa membuka celana Anak Korban dan membuka juga celana yang dikenakannya, setelah itu Terdakwa naik ke atas badan dan menindih Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukan alat kelaminnya (*penis*) ke dalam alat kelamin (*vagina*) Anak Korban, setelah itu Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menggoyangkan pantatnya secara berulang-ulang sampai Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin (*vagina*) Anak Korban;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang **keenam** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh Anak Korban, masih pada bulan April 2024 sekira pukul 20.00 WITA bertempat di rumah Anak Korban yang beralamat di Kabupaten Sumba Barat Daya, yang mana pada saat itu Anak Korban sedang duduk di bale-bale kiri depan rumah Anak Korban, kemudian Terdakwa datang dan langsung menarik Anak Korban untuk menuju ke arah bale-bale dalam rumah sebelah kiri, sesampainya disana Terdakwa langsung mengarahkan Anak Korban pada posisi tidur dengan menggunakan kedua tangannya yang sedang memeluk Anak Korban, setelah Anak Korban sudah pada posisi tidur bersamaan dengan Terdakwa yang ikut disamping Anak Korban, kemudian Terdakwa langsung memaksa membuka celana Anak Korban lalu setelah berhasil membuka celana Anak Korban, Terdakwa juga membuka celana yang dikenakannya, selanjutnya Terdakwa naik ke atas badan Anak Korban dan langsung memasukkan alat kelamin (*penis*) Terdakwa dengan paksa ke dalam alat kelamin (*vagina*) Anak Korban, setelah itu Terdakwa menggoyangkan pantatnya secara berulang-ulang sampai Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin (*vagina*) Anak Korban;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa yang **ketujuh** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh Anak Korban, masih pada bulan April sekira pukul 20.00 WITA bertempat di rumah Anak Korban yang beralamat di Kabupaten Sumba Barat Daya, yang mana pada saat itu Anak Korban sedang duduk di bale-bale kiri depan rumah Anak Korban, kemudian Terdakwa datang dan langsung menarik Anak Korban untuk menuju ke arah bale-bale dalam rumah sebelah kiri, sesampainya disana Terdakwa langsung mengarahkan Anak Korban pada posisi tidur dengan menggunakan kedua tangannya yang sedang memeluk Anak Korban, setelah Anak Korban sudah pada posisi tidur bersamaan dengan Terdakwa yang ikut disamping Anak Korban, kemudian Terdakwa langsung memaksa membuka celana Anak Korban lalu setelah berhasil membuka celana Anak Korban, Terdakwa juga membuka celana yang dikenakannya, selanjutnya Terdakwa naik ke atas badan Anak Korban dan langsung memasukkan alat kelamin (*penis*) Terdakwa dengan paksa ke dalam alat kelamin (*vagina*) Anak Korban, setelah itu Terdakwa

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2025/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggoyangkan pantatnya secara berulang-ulang sampai Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin (*vagina*) Anak Korban;

- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Sosial tanggal 18 Desember 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pekerja Sosial Kabupaten Sumba Barat Daya a.n Germanus Y.D Making, S.Sos dengan Hasil Asesmen :

Anak/Korban

- Klien mengalami trauma dan malu dengan teman-temannya dan keluarga
- Klien ingin melanjutkan pendidikannya
- Klien sangat berharap pelaku mendapatkan hukuman

Rekomendasi

- Aparat Penegak hukum bekerja sama dengan peksos dalam penyelesaian proses hukum
 - Anak sebagai Korban mendapat perlindungan dari setiap pihak terlebih dari Aparat Penegak Hukum
 - Kejaksaan bisa menginformasikan kepada peksos tentang jadwal sidang
 - Klien berhak memperoleh keamanan dan rasa nyaman dari pihak Aparat Penegak Hukum.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Anak Korban merasa takut, trauma, malu dengan teman-teman Anak Korban, dan Anak Korban yang masih berada di bangku Sekolah Menengah Kejuruan yang sudah mendekati kelulusan harus berhenti sekolah atas kejadian persetubuhan tersebut;
 - Bahwa berdasarkan Surat Hasil *Visum et Repertum* (VER) Nomor: 14/VER/RSK/X/2024 tanggal 1 November 2024 yang di buat dan ditanda tangani oleh dr. Vania Verina Himawan selaku dokter yang memeriksa Anak Korban a.n Saksi 1 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut;

Pemeriksaan Fisik:

- Pemeriksaan perut:
Perut tampak cembung dengan teraba tinggi fundus uterus dua puluh sentimeter dan terdengar detak jantung janin serratus empat puluh enam kali per menit;
- Selaput dara:
Terdapat robekan lama sampai dasar pada arah pukul tiga, enam, sembilan, dan sebelas

Pemeriksaan Penunjang

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2025/PN Wkb



Hasil pemeriksaan kehamilan positif

Kesimpulan

Pada pemeriksaan Perempuan berusia tujuh belas tahun, ditemukan dengan perabaan tinggi fundus uterus dua puluh sentimeter dan terdengar detak jantung janin seratus empat puluh enam kali per menit disertai dengan adanya robekan lama pada selaput, dan pemeriksaan test kehamilan positif, dapat disimpulkan telah terjadi persetubuhan dan saat ini pasien sedang hamil;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Melahirkan Nomor: 163/SKM/MK/WT/SBD/I/2025 tanggal 13 Januari 2025 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kornelis Mezango selaku Kepala Desa pada Kabupaten Sumba Barat Daya yang menerangkan dengan sebenarnya bahwa Anak Korban a.n Saksi 1 benar-benar melahirkan anak atas nama:

- Nama: Anak Saksi 1;
- Tempat/Tgl lahir: Rumah Sakit Watu Kawula pada hari Sabtu, 14 Desember 2024 pukul 02:18;
- Jenis Kelamin: Laki-laki;
- Berat Lahir: 2520 gram;
- Panjang Badan: 48,5 cm;
- Lingkar Kepala 29,5 cm

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) jo. Pasal 76D UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan masalah persetubuhan yang terjadi sekitar bulan Maret sampai dengan

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2025/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan April Tahun 2024 di rumah Saksi di Kabupaten Sumba Barat Daya dan juga di rumah Terdakwa di Kabupaten Sumba Barat Daya;

- Bahwa saat kejadian Saksi masih berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa persetubuhan tersebut terjadi sebanyak 7 (tujuh) kali yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi;
- Bahwa kejadian yang pertama yang mana hari dan tanggalnya Saksi sudah lupa yang anak korban ingat pada bulan Maret 2024 sekitar Pukul 18.00 WITA yang bertempat di rumahnya anak korban, tepatnya di bale-bale teras samping kiri, yang beralamat di Kabupaten Sumba Barat Daya, saat itu anak korban sedang duduk di bale-bale tengah depan rumah, kemudian anak korban di datangi oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menarik tangannya anak korban pergi ke arah bale-bale samping kiri teras depan rumahnya anak korban, sehingga anak korban pun duduk bersama dengan Terdakwa di bale-bale samping kiri teras depan rumah, kemudian Terdakwa menanyakan kepada anak korban "Bapak dengan kaka ada dimana?" dan anak korban menjawab "ada keluar kerja" kemudian Terdakwa langsung memeluk anak korban dari samping, sambil mengatakan "Mari kita buat", kemudian anak korban menyingkirkan tangannya Terdakwa tetapi Terdakwa masih memeluk anak korban, sehingga anak korban mengatakan "saya tidak mau, saya masih sekolah", kemudian Terdakwa mengatakan "mari sudah kita buat", kemudian anak korban menjawab "saya takut hamil kaka", kemudian Terdakwa yang sementara memeluk anak korban pada saat itu mengarahkan anak korban untuk tidur, menggunakan tangannya yang sedang memeluk anak korban sehingga anak korban pun tertidur bersamaan dengan Terdakwa yang ikut tidur di sampingnya anak korban, kemudian Terdakwa mengatakan "kamu punya umur masih kecil, kamu belum bisa hamil", dan anak korban menjawab "saya tidak mau, saya takut hamil", kemudian Terdakwa memaksakan membuka celananya anak korban kemudian Terdakwa membuka juga celananya, setelah itu Terdakwa naik di atas badanya anak korban dan menindih anak korban, kemudian Terdakwa memaksakan memasukan alat kelaminnya kedalam vaginanya anak korban, setelah itu Terdakwa menggoyangkan pantatnya secara berulang kali sehingga Terdakwa melakukan persetubuhan dan Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam vaginanya anak korban;
- Bahwa benar kejadian yang kedua (2) berselang dua minggu dari kejadian yang pertama (1) Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2025/PN Wkb



korban yang ke dua (2) yang mana hari dan tanggalnya anak korban sudah lupa yang anak korban ingat masih bulan Maret 2024 sekitar Pukul 20.00 WITA yang bertempat di rumahnya anak korban, tepatnya di bale-bale dalam rumah sebelah kanan, yang beralamat di Kabupaten Sumba Barat Daya, saat itu anak korban sedang duduk di bale-bale kanan depan rumah, kemudian anak korban di datangi oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menarik tangannya anak korban pergi ke arah bale-bale dalam rumah sebelah kiri, sesampainya bale-bale dalam rumah sebelah kiri tersebut Terdakwa mengarahkan anak korban untuk tidur, sehingga anak korban pun tertidur bersamaan dengan Terdakwa yang ikut tidur di sampingnya anak korban, kemudian Terdakwa membuka celananya anak korban kemudian Terdakwa membuka juga celananya, setelah itu Terdakwa membalikkan badannya anak korban, kemudian Terdakwa dari belakang anak korban memaksakan memasukkan alat kelaminnya kedalam vaginanya anak korban, setelah itu Terdakwa menggoyangkan pantatnya secara berulang kali sehingga Terdakwa melakukan persetubuhan, kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam vaginanya anak korban;

- Bahwa kejadian yang ketiga (3) yang mana hari dan tanggalnya anak korban sudah lupa yang anak korban ingat pada bulan April 2024 sekitar Pukul 22.00 WITA yang bertempat di rumahnya Terdakwa sendiri tepatnya kamarnya Terdakwa tepatnya di atas tempat tidur, di Kabupaten Sumba Barat Daya, yang mana, ibu kandungnya Terdakwa yaitu Mama Terdakwa sedang sakit (operasi katarak) sehingga Terdakwa menemui bapaknya anak korban untuk meminta anak korban mengurus Mama Terdakwa yang sedang sakit, sehingga anak korban yang berada dirumahnya anak korban di jemput oleh Terdakwa pergi kerumahnya Terdakwa, sesampainya anak korban pada saat itu, Mama Terdakwa mengatakan kepada anak korban "kamu tidur tahan dikamarnya Terdakwa karena Terdakwa ada keluar", kemudian Terdakwa pergi bekerja, setelah itu anak korban pun tidur di kamarnya Terdakwa. kemudian sekitar Pukul 22.00 WITA, anak korban yang berada didalam kamar datanglah Terdakwa masuk kedalam kamar dan pada saat itu Terdakwa mengatakan "mari kita buat" sambil Terdakwa memegang parang yang ada di pinggangnya, tetapi anak korban menjawab "saya tidak mau" sehingga Terdakwa yang sedang memegang parang tersebut mencabut parang tersebut setengah saja dari sarung parang yang ada di samping pinggangnya, sambil mengatakan "kalo ko

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2025/PN Wkb



tidak mau, anak korban bunuh kau” sehingga pada saat itu anak korban takut dan diam saja, lalu Terdakwa menyimpan parang tersebut di atas tempat tidur lalu Terdakwa naik di atas tempat tidur, kemudian Terdakwa membuka celananya anak korban kemudian Terdakwa membuka juga celananya, setelah itu Terdakwa naik di atas badanya anak korban dan menindih anak korban, kemudian Terdakwa memaksakan memasukan alat kelaminya kedalam vaginanya anak korban, setelah itu Terdakwa menggoyangkan pantatnya secara berulang kali sehingga Terdakwa melakukan persetubuhan, kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam vaginanya anak korban;

- Bahwa benar Kejadian Yang Empat (4) berselang 1 jam dari kejadian yang ke 3, Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban yang ke empat (4) pada bulan April 2024 sekitar Pukul 23.00 wita yang bertempat di rumahnya Terdakwa sendiri tepatnya kamarnya Terdakwa tepatnya di atas tempat tidur, Kabupaten Sumba Barat Daya, yang mana pada saat itu Terdakwa naik di atas badanya anak korban dan menindih anak korban, kemudian Terdakwa memaksakan memasukan alat kelaminya kedalam vaginanya anak korban, setelah itu Terdakwa menggoyangkan pantatnya secara berulang kali sehingga Terdakwa melakukan persetubuhan, kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam vaginanya anak korban;
- Bahwa kejadian yang lima (5) berselang 1 hari dari kejadian yang ke 4, Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban yang ke lima (5), yang mana hari dan tanggalnya anak korban sudah lupa yang anak korban ingat pada bulan April 2024 sekitar Pukul 22.00 WITA yang bertempat di rumahnya Terdakwa sendiri tepatnya kamarnya Terdakwa tepatnya di atas tempat tidur, di Kabupaten Sumba Barat Daya, anak korban yang berada di dalam kamarnya anak korban, datanglah Terdakwa masuk kedalam kamar dan pada saat itu Terdakwa naik di atas tempat tidur, kemudian Terdakwa membuka celananya anak korban kemudian Terdakwa membuka juga celananya, setelah itu Terdakwa naik di atas badanya anak korban dan menindih anak korban, kemudian Terdakwa memaksakan memasukan alat kelaminya kedalam vaginanya anak korban, setelah itu Terdakwa menggoyangkan pantatnya secara berulang kali sehingga Terdakwa melakukan persetubuhan, kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam vaginanya anak korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian yang keenam (6) berselang dua minggu dari kejadian yang lima (5) Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban yang ke enam (6) yang mana hari dan tanggalnya anak korban sudah lupa yang anak korban ingat pada bulan April 2024 sekitar Pukul 20.00 wita yang bertempat di rumahnya anak korban, tepatnya di bale-bale dalam rumah sebelah kanan, yang beralamat di Kabupaten Sumba Barat Daya, pada saat itu anak korban sedang duduk di bale-bale kiri depan rumah, kemudian anak korban di datangi oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menarik tangannya anak korban pergi ke arah bale-bale dalam rumah sebelah kiri, sesampainya bale-bale dalam rumah sebelah kiri tersebut Terdakwa mengarahkan anak korban untuk tidur, sehingga anak korban pun tertidur bersamaan dengan Terdakwa yang ikut tidur di sampingnya anak korban, kemudian Terdakwa membuka celananya anak korban kemudian Terdakwa membuka juga celananya, setelah itu Terdakwa naik di atas badanya anak korban dan menindih anak korban, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminya kedalam vaginanya anak korban, setelah itu Terdakwa menggoyangkan pantatnya secara berulang kali sehingga Terdakwa melakukan persetubuhan, kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam vaginanya anak korban;
- Bahwa kejadian yang ketujuh (7) berselang satu minggu dari kejadian yang enam (6) Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban yang ke tujuh (7) yang mana hari dan tanggalnya anak korban sudah lupa yang anak korban ingat pada bulan April 2024 sekitar pukul 20.00 WITA yang bertempat di rumahnya anak korban, tepatnya di bale-bale dalam rumah sebelah kanan, yang beralamat di Kabupaten Sumba Barat Daya, dimana pada saat itu anak korban sedang duduk di bale-bale kiri depan rumah, kemudian anak korban di datangi oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menarik tangannya anak korban pergi ke arah bale-bale dalam rumah sebelah kiri, sesampainya bale-bale dalam rumah sebelah kiri tersebut Terdakwa mengarahkan anak korban untuk tidur, sehingga anak korban pun tertidur bersamaan dengan Terdakwa yang ikut tidur di sampingnya anak korban, kemudian Terdakwa membuka celananya anak korban kemudian Terdakwa membuka juga celananya, setelah itu Terdakwa naik di atas badannya anak korban dan menindih anak korban, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminya kedalam vaginanya anak korban, setelah itu Terdakwa menggoyangkan pantatnya secara berulang kali

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2025/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa melakukan persetubuhan, kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam vaginanya anak korban;

- Bahwa dikarenakan anak korban merasa takut atas kejadian yang pertama Terdakwa melakukan persetubuhan yang selanjutnya;
- Bahwa akibat yang di alami dan anak korban rasakan setelah Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban yaitu anak korban hamil dan anak korban merasa takut, trauma, malu dengan kawan-kawan anak korban, dan anak korban juga yang kelas 11 SMK yang sudah mau lulus sekolah, harus berhenti sekolah atas kejadian ini;
- Bahwa di persidangan telah dibacakan Surat Hasil Visum et Repertum (VER) Nomor: 14/VER/RSK/X/2024 tanggal 1 November 2024 yang di buat dan ditanda tangani oleh dr. Vania Verina Himawan, dan Saksi membenarkan;
- Bahwa di persidangan telah dibacakan Surat Keterangan Melahirkan Nomor: 163/SKM/MK/WT/SBD/I/2025 tanggal 13 Januari 2025 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kornelis Mezango selaku Kepala Desa pada Kabupaten Sumba Barat Daya, dan Saksi membenarkan;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada keterangan Saksi yang tidak benar, yakni Terdakwa tidak mengancam Saksi;

2. Saksi 2, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan masalah persetubuhan terhadap Saksi 1 yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, melainkan hanya mendengar dari Saksi 1 dan Saksi 3;
- Bahwa menurut Saksi 1 persetubuhan tersebut terjadi sebanyak 7 (tujuh) kali;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2024, sekitar pukul 15.00 WITA, saksi yang berada dirumahnya saksi bersama dengan bapak kandungnya saksi yaitu Ayah Saksi 1, yang mana pada saat itu Saksi 3 bersama dengan kepala sekolah datang mengantar Saksi 1 di rumahnya saksi, setelah itu Saksi 3 mengatakan kepada saksi dengan mengatakan "Bapak, anaknya bapak sedang hamil, tadi saya melakukan pemeriksaan Test pack terhadap anaknya bapak dan hasilnya positif hamil dan pada saat saya melakukan pemeriksaan terhadap perut, ukuran perutnya sudah 24 cm, yang mana kalau dilihat dari ukuran perut anaknya bapak,

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2025/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkiraan usia kehamilan Saksi 1 sudah masuk 5 bulan”, kemudian dikarenakan saksi kaget, dan tidak menyangka adiknya saksi telah hamil hanya terdiam;

- Bahwa setelah Ibu Li dan kepala sekolah pergi dari rumahnya saksi, pada saat itu bapak kandungnya saksi menanyakan tentang siapa yang kasih hamil, sehingga Saksi 1 menjawab Terdakwa yang kasih hamil. Dan pada saat itu Saksi 1 bercerita bahwa melakukan persetubuhan terhadap pere Saksi 1 sebanyak 7 kali, sehingga atas kejadian tersebut saksi, dan bapak kandungnya saksi pun melaporkan kejadian tersebut ke SPKT Sumba Barat Daya, agar di proses sesuai hukum yang berlaku;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi 3, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan masalah persetubuhan terhadap Saksi 1 yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi 1 karena ia adalah anak muridnya saksi yang bersekolah di SMK;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, melainkan hanya mendengar dari Saksi 1 dan Saksi 3;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 05 Oktober 2024, sekitar pukul 10.00 WITA, yang bertempat di SMK tepatnya di ruangan guru, yang beralamat di Kabupaten Sumba Barat Daya, pada saat itu pukul 09.00 WITA saksi sedang melakukam pemeriksaan test pack terhadap 12 orang muridnya saksi yang mau praktek ke Puskesmas sesuai dengan jurusannya yaitu asisten keperawatan, yang mana setelah melakukan test pack terhadap 12 orang muridnya saksi, Saksi 1 yang merupakan murid ke 6 dari 12 orang yang saksi lakukan test pack pada saat itu positif hamil;
- Bahwa benar sekitar pukul 10.00 wita saksi memanggil Saksi 1 dan setelah itu Saksi 1 keruangan bersama dengan saksi, pada saat itu, saksi pun menanyakan kepada Saksi 1 “Saksi kamu hamil?” dan Saksi 1 menjawab “tidak ibu” dan saksi menanyakan lagi “Kamu hamil Saksi 1?”, Saksi 1 menjawab “tidak ibu”, dan saksi menanyakan lagi “kamu hamil Saksi 1?” dan Saksi 1 menjawab “tidak ibu”, di karenakan Saksi 1, pada saat itu belum mau mengakui kalau Saksi 1 sedang hamil sehingga saksi memutuskan untuk melakukan Tes Palpasi Atau Leopold terhadap Saksi 1, yang mana dari hasil Tes Palpasi Atau Leopold betul Saksi 1 sedang hamil. Setelah itu saksi mengatakan “Saksi 1 ini sudah membuktikan kalau

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2025/PN Wkb



Saksi 1 hamil karena dilihat dari TFU yang sudah berukuran 24 cm, dan gerakan janin yang sudah kuat, serta Test pack yang bergaris 2 merupakan bukti yang kuat bahwa Saksi 1 hamil” dan Saksi 1 menjawab “iya saya hamil ibu” dan kemudian saksi menanyakan lagi “siapa yang kasih hamil?” dan Saksi 1 menjawab “Terdakwa Ibu” dan saksi menanyakan lagi “Itu Terdakwa sudah punya istri?” dan Saksi 1 “iya itu Terdakwa sudah mempunyai istri dan 2 orang anak”;

- Bahwa benar atas jawaban yang diberikan Saksi 1 pada saat itu sekitar pukul 14.00 WITA, saksi bersama dengan Bapak Kepala Sekolah mengantar Saksi 1 kerumahnya di Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa benar sekitar pukul 15.00 WITA, sesampai di rumahnya Saksi 1 pada saat itu ada bapak kandungnya anak korban dan kakak kandung yaitu Saksi 2, yang mana pada saat itu saksi menyampaikan kepada Ayah Saksi 1 dan Saksi 2 dengan mengatakan “Bapak, anaknya bapak sedang hamil, tadi saya melakukan pemeriksaan Test pack terhadap anaknya bapak dan hasilnya positif hamil dan pada saat saya melakukan pemeriksaan terhadap perut, ukuran perutnya sudah 24 cm, yang mana kalau dilihat dari ukuran perut anaknya bapak, perkiraan usia kehamilan Saksi 1 sudah masuk 5 bulan”, kemudian bapak kandungnya anak korban yaitu Ayah Saksi 1 dan kakak kandung yaitu Saksi 2 hanya diam saja di karenakan syok, lalu Bapak Kepala Sekola menyuruh bapak kandungnya anak korban untuk melaporkan ke Kepala Desa untuk bersama-sama dengan Kepala Desa melaporkan kejadian tersebut di pihak Kepolisian karena pertimbangan Saksi 1 masih anak dibawah umur, setelah itu saksi dan Bapak Kepala Sekolah pun pulang kembali ke sekolah;
- Bahwa benar Test Pack yang saksi lakukan terhadap Saksi 1 pada saat itu dengan menggunakan menampung urine di wadah kemudia alat Test Pack dimasukkan ke dalam wadah yang berisi urinenya Saksi 1 sehingga hasil dari Test Pack tersebut terdapat 2 garis biru di alat Test Pack yang artinya positif hamil;
- Bahwa benar Tes Palpasi atau Leopold yaitu pemeriksaan dengan menggunakan indra peraba yaitu tangan untuk menentukan ketahanan, kekenyalan, kekerasan tekstur dan mobilitas yang mana saksi lakukan terhadap Saksi 1 dengan cara meraba bagian perut untuk menentukan tinggi fundus uteri dan dan letak posisi dari janin dan juga untuk menentukan apakah bagian kiri atau kanan itu bagian puka atau puki dari janin serta menentukan bagian-bagian terkecil dari janin (bagian

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2025/PN Wkb



eksterninas) dan hasil yang telah saksi periksa terhadap Saksi 1 itu ternyata TFU nya telah 24 cm, bagian kanan perut itu punggung janin dan bagian perut kiri itu bagian terkecil dari janin (bagian eksterninas) dan perut bagian atas posisi kepala, bagian bawah itu bokong janin, sehingga dari hasil pemeriksaan saksi bisa menyimpulkan bahwa usia kehamilan Saksi 1 sekitar 5 bulan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan surat sebagai berikut:

1. Surat Hasil Visum et Repertum (VER) Nomor: 14/VER/RSK/X/2024 tanggal 1 November 2024 yang di buat dan ditanda tangani oleh dr. Vania Verina Himawan selaku dokter yang memeriksa Anak Korban a.n Saksi 1 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan Fisik:

Pemeriksaan perut:

- Perut tampak cembung dengan teraba tinggi fundus uterus dua puluh sentimeter dan terdengar detak jantung janin seratus empat puluh enam kali per menit;
- Selaput dara:
- Terdapat robekan lama sampai dasar pada arah pukul tiga, enam, sembilan, dan sebelas

Pemeriksaan Penunjang:

- Hasil pemeriksaan kehamilan positif

Kesimpulan

Pada pemeriksaan Perempuan berusia tujuh belas tahun, ditemukan dengan perabaan tinggi fundus uterus dua puluh sentimeter dan terdengar detak jantung janin seratus empat puluh enam kali per menit disertai dengan adanya robekan lama pada selaput, dan pemeriksaan test kehamilan positif, dapat disimpulkan telah terjadi persetubuhan dan saat ini pasien sedang hamil;

2. Surat Keterangan Melahirkan Nomor: 163/SKM/MK/WT/SBD/I/2025 tanggal 13 Januari 2025 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kornelis Mezango selaku Kepala Desa pada Kabupaten Sumba Barat Daya yang menerangkan dengan sebenarnya bahwa Anak Korban a.n Saksi 1 benar-benar melahirkan anak atas nama:

- Nama: Anak Saksi 1;

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2025/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tempat/Tgl lahir: Rumah Sakit Watu Kawula pada hari Sabtu, 14 Desember 2024 pukul 02:18;
- Jenis Kelamin: Laki-laki;
- Berat Lahir: 2520 gram;
- Panjang Badan: 48,5 cm;
- Lingkar Kepala 29,5 cm

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah persetubuhan yang terjadi sekitar bulan Maret sampai dengan bulan April Tahun 2024 di rumah Saksi 1 di Kabupaten Sumba Barat Daya dan juga di rumah Terdakwa di Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa persetubuhan tersebut terjadi sebanyak 7 (tujuh) kali;
- Bahwa kejadian persetubuhan yang pertama Terdakwa sudah lupa hari dan tanggalnya namun yang Terdakwa ingat pada bulan Maret 2024 sekitar Pukul 18.00 WITA bertempat di bale-bale teras samping kiri rumah korban, sedangkan kejadian yang kedua berselang 2 (dua) minggu dari kejadian yang pertama yang mana Terdakwa sudah lupa hari dan tanggalnya namun yang Terdakwa ingat pada bulan Maret 2024 sekitar Pukul 20.00 WITA bertempat di bale-bale dalam rumah sebelah kanan rumah korban;
- Bahwa kejadian persetubuhan yang ketiga terjadi di hari dan tanggal yang Terdakwa sudah lupa yang Terdakwa ingat pada bulan April 2024 sekitar Pukul 22.00 WITA, kemudian kejadian keempat berselang 1 (satu) jam dari kejadian sebelumnya, dan kejadian kelima berselang 1 (satu) hari dari kejadian sebelumnya, yang mana kejadian ketiga sampai dengan kelima semuanya terjadi di rumahnya Terdakwa sendiri tepatnya kamarnya Terdakwa tepatnya di atas tempat tidur, di Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa kejadian keenam terjadi berselang 2 (dua) minggu dari kejadian kelima, dan kejadian ketujuh berselang 1 (satu) minggu dari kejadian sebelumnya yang mana kejadian keenam dan ketujuh bertempat di rumahnya anak korban, tepatnya di bale-bale dalam rumah sebelah kanan;
- Bahwa pada kejadian pertama hingga ketujuh, Terdakwa tidak pernah mengancam korban, melainkan ketika Terdakwa mengajak korban melakukan persetubuhan dan menarik korban, korban hanya diam saja sehingga Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk atau terpengaruh minuman keras;

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2025/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian ketiga Terdakwa pergi ke rumah korban dan bertemu dengan ayah korban untuk meminta korban menginap di rumah Terdakwa untuk merawat ibu kandung Terdakwa yang saat itu sedang sakit, sehingga karena ayah korban mengiyakan maka Terdakwa pun membawa korban ke rumahnya dan melakukan persetubuhan yang ketiga sampai dengan kelima terhadap korban;
- Bahwa di persidangan telah dibacakan Surat Hasil Visum et Repertum (VER) Nomor: 14/VER/RSK/X/2024 tanggal 1 November 2024 yang di buat dan ditanda tangani oleh dr. Vania Verina Himawan, dan Terdakwa membenarkan;
- Bahwa di persidangan telah dibacakan Surat Keterangan Melahirkan Nomor: 163/SKM/MK/WT/SBD/I/2025 tanggal 13 Januari 2025 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kornelis Mezango selaku Kepala Desa pada Kabupaten Sumba Barat Daya, dan Terdakwa membenarkan;
- Bahwa Terdakawa mengenali barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah meminta maaf dan berniat untuk bertanggungjawab dengan menikahi korban, namun keluarga korban tidak menerima;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju berwarna hijau yang bagian depannya ada tulisan (PLUG PL&AY);
2. 1 (satu) lembar buste hounder (penyangga payudara) berwarna merah muda;
3. 1 (satu) lembar baju dalaman berwarna biru muda;
4. 1 (satu) lembar celana pendek berwarna hitam;
5. 1 (satu) lembar celana dalam berwarna putih;
6. 1 (satu) lembar baju berwarna orange yang bergambar pohon kelapa;
7. 1 (satu) lembar buste hounder (penyangga payudara) berwarna coklat;
8. 1 (satu) lembar baju dalaman berwarna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2025/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan Maret hingga April di Tahun 2024, telah terjadi peristiwa persetubuhan sebanyak 7 (tujuh) kali oleh Terdakwa terhadap Saksi 1 yang saat kejadian masih berusia 17 (tujuh belas) tahun di rumah Saksi 1 di Kabupaten Sumba Barat Daya dan juga di rumah Terdakwa di Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa kejadian persetubuhan yang pertama pada bulan Maret 2024 sekitar Pukul 18.00 WITA bertempat di bale-bale teras samping kiri rumah korban, sedangkan kejadian yang kedua berselang 2 (dua) minggu dari kejadian yang pertama yakni masih di bulan Maret 2024 sekitar Pukul 20.00 WITA bertempat di bale-bale dalam rumah sebelah kanan rumah korban;
- Bahwa kejadian persetubuhan yang ketiga terjadi pada bulan April 2024 sekitar Pukul 22.00 WITA, kemudian kejadian keempat berselang 1 (satu) jam dari kejadian sebelumnya, dan kejadian kelima berselang 1 (satu) hari dari kejadian sebelumnya, yang mana kejadian ketiga sampai dengan kelima semuanya terjadi di rumahnya Terdakwa sendiri tepatnya kamarnya Terdakwa tepatnya di atas tempat tidur, di Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa kejadian keenam terjadi berselang 2 (dua) minggu dari kejadian kelima, dan kejadian ketujuh berselang 1 (satu) minggu dari kejadian sebelumnya yang mana kejadian keenam dan ketujuh bertempat di rumahnya anak korban, tepatnya di bale-bale dalam rumah sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Saksi 1 dengan cara Terdakwa membukakan celana Saksi 1, kemudian Terdakwa juga membuka celananya setelah itu Terdakwa memaksakan memasukan alat kelaminnya kedalam vaginanya anak korban, setelah itu Terdakwa menggoyangkan pantatnya secara berulang kali sehingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam vaginanya Saksi 1;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi 1 hamil dan sudah melahirkan anak laki-laki pada 14 Desember 2024, sebagaimana bukti surat yang dibacakan di persidangan sebagai berikut:
 1. Surat Hasil Visum et Repertum (VER) Nomor: 14/VER/RSK/X/2024 tanggal 1 November 2024 yang di buat dan ditanda tangani oleh dr. Vania Verina Himawan selaku dokter yang memeriksa Anak Korban a.n Saksi 1 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan Fisik:

Pemeriksaan perut:

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2025/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perut tampak cembung dengan teraba tinggi fundus uterus dua puluh sentimeter dan terdengar detak jantung janin seratus empat puluh enam kali per menit;
- Selaput dara;
- Terdapat robekan lama sampai dasar pada arah pukul tiga, enam, sembilan, dan sebelas

Pemeriksaan Penunjang:

- Hasil pemeriksaan kehamilan positif

Kesimpulan

Pada pemeriksaan Perempuan berusia tujuh belas tahun, ditemukan dengan perabaan tinggi fundus uterus dua puluh sentimeter dan terdengar detak jantung janin seratus empat puluh enam kali per menit disertai dengan adanya robekan lama pada selaput, dan pemeriksaan test kehamilan positif, dapat disimpulkan telah terjadi persetubuhan dan saat ini pasien sedang hamil;

2. Surat Keterangan Melahirkan Nomor: 163/SKM/MK/WT/SBD/I/2025 tanggal 13 Januari 2025 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kornelis Mezango selaku Kabupaten Sumba Barat Daya yang menerangkan dengan sebenarnya bahwa Anak Korban a.n Saksi 1 benar-benar melahirkan anak atas nama:

- Nama: Anak Saksi 1;
- Tempat/Tgl lahir: Rumah Sakit Watu Kawula pada hari Sabtu, 14 Desember 2024 pukul 02:18;
- Jenis Kelamin: Laki-laki;
- Berat Lahir: 2520 gram;
- Panjang Badan: 48,5 cm;
- Lingkar Kepala 29,5 cm;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76D UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2025/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *jo.* Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu orang perseorangan ataupun badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang didakwa sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan ini, serta kecakapan bertindak dalam melakukan suatu perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan apa yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana dengan pembacaan identitas tersebut di atas dan juga keterangan saksi-saksi di persidangan dimana Terdakwa, membenarkan bahwa nama orang yang tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa sendiri orangnya dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa dipandang mampu melakukan suatu perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang di maksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa sedangkan apakah benar terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan oleh Penuntut umum tentunya akan di pertimbangkan lebih lanjut keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang di dakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Setiap Orang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2025/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga cukup apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang bahwa ancaman kekerasan dimaknai sebagai setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang;

Menimbang bahwa menurut *Hoge Raad* dalam beberapa *arrest* membuat syarat adanya ancaman itu, yaitu:

- Ancaman itu harus diucapkan dalam keadaan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahkan yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya;
- Maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian umum yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan, kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam kemaluan perempuan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang terungkap di persidangan, sekitar bulan Maret hingga April di Tahun 2024, telah terjadi peristiwa persetubuhan sebanyak 7 (tujuh) kali oleh Terdakwa terhadap Saksi 1 yang saat kejadian masih berusia 17 (tujuh belas) tahun di rumah Saksi 1 di Kabupaten Sumba Barat Daya dan juga di rumah Terdakwa di Kabupaten Sumba Barat Daya;

Menimbang, bahwa kejadian persetubuhan yang pertama pada bulan Maret 2024 sekitar Pukul 18.00 WITA bertempat di bale-bale teras samping kiri rumah korban, sedangkan kejadian yang kedua berselang 2 (dua) minggu dari

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2025/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian yang pertama yakni masih di bulan Maret 2024 sekitar Pukul 20.00 WITA bertempat di bale-bale dalam rumah sebelah kanan rumah korban;

Menimbang, bahwa kejadian persetubuhan yang ketiga terjadi pada bulan April 2024 sekitar Pukul 22.00 WITA, kemudian kejadian keempat berselang 1 (satu) jam dari kejadian sebelumnya, dan kejadian kelima berselang 1 (satu) hari dari kejadian sebelumnya, yang mana kejadian ketiga sampai dengan kelima semuanya terjadi di rumahnya Terdakwa sendiri tepatnya kamarnya Terdakwa tepatnya di atas tempat tidur, di Kabupaten Sumba Barat Daya;

Menimbang, bahwa kejadian keenam terjadi berselang 2 (dua) minggu dari kejadian kelima, dan kejadian ketujuh berselang 1 (satu) minggu dari kejadian sebelumnya yang mana kejadian keenam dan ketujuh bertempat di rumahnya anak korban, tepatnya di bale-bale dalam rumah sebelah kanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Saksi 1 dengan cara Terdakwa membukakan celana Saksi 1, kemudian Terdakwa juga membuka celananya setelah itu Terdakwa memaksakan memasukan alat kelaminnya kedalam vaginanya anak korban, setelah itu Terdakwa menggoyangkan pantatnya secara berulang kali sehingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam vaginanya Saksi 1;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut Saksi 1 hamil dan sudah melahirkan anak laki-laki pada 14 Desember 2024, sebagaimana bukti surat yang dibacakan di persidangan sebagai berikut:

1. Surat Hasil Visum et Repertum (VER) Nomor: 14/VER/RSK/X/2024 tanggal 1 November 2024 yang di buat dan ditanda tangani oleh dr. Vania Verina Himawan selaku dokter yang memeriksa Anak Korban a.n Saksi 1 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan Fisik:

Pemeriksaan perut:

- Perut tampak cembung dengan teraba tinggi fundus uterus dua puluh sentimeter dan terdengar detak jantung janin seratus empat puluh enam kali per menit;
- Selaput dara:
- Terdapat robekan lama sampai dasar pada arah pukul tiga, enam, sembilan, dan sebelas

Pemeriksaan Penunjang:

- Hasil pemeriksaan kehamilan positif

Kesimpulan

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2025/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pemeriksaan Perempuan berusia tujuh belas tahun, ditemukan dengan perabaan tinggi fundus uterus dua puluh sentimeter dan terdengar detak jantung janin seratus empat puluh enam kali per menit disertai dengan adanya robekan lama pada selaput, dan pemeriksaan test kehamilan positif, dapat disimpulkan telah terjadi persetubuhan dan saat ini pasien sedang hamil;

2. Surat Keterangan Melahirkan Nomor: 163/SKM/MK/WT/SBD/I/2025 tanggal 13 Januari 2025 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kornelis Mezango selaku Kepala Desa pada Kabupaten Sumba Barat Daya yang menerangkan dengan sebenarnya bahwa Anak Korban a.n Saksi 1 benar-benar melahirkan anak atas nama:

- Nama: Anak Saksi 1;
- Tempat/Tgl lahir: Rumah Sakit Watu Kawula pada hari Sabtu, 14 Desember 2024 pukul 02:18;
- Jenis Kelamin: Laki-laki;
- Berat Lahir: 2520 gram;
- Panjang Badan: 48,5 cm;
- Lingkar Kepala 29,5 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 yang diberikan di persidangan, Terdakwa melakukan persetubuhan dengan memaksa Saksi 1 bahkan pada kejadian ketiga ketika Saksi 1 menolak untuk berhubungan badan, Terdakwa sempat mencabut parang setengah saja dari sarung parang yang ada di samping pinggang Terdakwa sehingga Saksi 1 merasa takut dan mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi 1, Terdakwa menyangkal bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam dan Saksi 1 hanya diam dan tidak menolak saat Terdakwa mengajak untuk berhubungan badan dengannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan baginya untuk menguatkan dalil sangkalannya, dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut sebagaimana hal-hal yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan adalah benar telah terjadi lebih dari 1 (satu) kali peristiwa persetubuhan antara Terdakwa dengan Saksi 1 yang saat itu belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2025/PN Wkb



Menimbang, bahwa apakah persetujuan tersebut diawali dengan kekerasan atau ancaman kekerasan oleh Terdakwa, Majelis Hakim meyakini pengakuan korban yang diberikan di bawah janji dipersidangan bahwa pada setiap kejadian korban sudah menolak namun Terdakwa memaksa menarik Saksi 1 bahkan pada kejadian ketiga Terdakwa pernah mengancam dengan parang dan hal tersebut merupakan bentuk kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan perbarengan tindak pidana (*meerdaadse samenloop* atau *concursum realis*) sebagaimana diatur dalam Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dimana ketentuan tersebut bukanlah merupakan unsur tindak pidana, melainkan ketentuan umum tentang pemidanaan yang mengatur penjatuhan pidana terhadap gabungan dari dua atau lebih perbuatan yang termasuk kejahatan yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, yang masing-masing diancam dengan pidana pokok yang sejenis, dan untuk dapat dinyatakan sebagai perbarengan tindak pidana, maka harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Perbuatan-perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri;
2. Masing-masing perbuatan tersebut merupakan kejahatan;
3. Diancam dengan pidana yang sejenis

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan unsur-unsur sebelumnya, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa memaksa anak melakukan persetujuan terhadap Anak Korban sebanyak 7 (tujuh) kali sejak Maret hingga April 2024 dengan cara-cara sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan Unsur Kedua, adalah merupakan perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri dimana dalam setiap kejadian tersebut seluruh unsur pokok dari tindak pidana yang didakwakan terpenuhi sehingga masing-masing merupakan kejahatan, dan masing masing kejahatan tersebut adalah kejahatan yang diancam dengan pidana yang sejenis, karenanya perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbarengan tindak pidana;

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2025/PN Wkb



Menimbang bahwa, dengan demikian unsur Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) *jo.* Pasal 76D UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *jo.* Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa didalam Pasal tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa mengandung hukuman denda, maka terhadap denda tersebut Majelis Hakim berpendapat besarnya denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sebagaimana amar putusan dan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka Terdakwa harus mengganti dengan hukuman kurungan yang lamanya akan ditentukan pada amar putusan pula;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar baju berwarna hijau yang bagian depannya ada tulisan (PLUG PL&AY);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar buste hounder (penyangga payudara) berwarna merah muda;
3. 1 (satu) lembar baju dalaman berwarna biru muda;
4. 1 (satu) lembar celana pendek berwarna hitam;
5. 1 (satu) lembar celana dalam berwarna putih;
6. 1 (satu) lembar baju berwarna orange yang bergambar pohon kelapa;
7. 1 (satu) lembar buste hounder (penyangga payudara) berwarna coklat;
8. 1 (satu) lembar baju dalaman berwarna coklat;

yang telah dikenakan saat kejahatan terjadi, dan dikhawatirkan akan menimbulkan trauma bagi korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam atau untuk merendahkan harkat dan martabatnya, melainkan untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahannya dan untuk pembinaan terhadap Terdakwa, yang sekaligus diharapkan mampu menjadi daya tangkal baginya untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum, namun harus seimbang dengan rasa keadilan yang hidup ditengah masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah di dalam melindungi anak dari kejahatan;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan rasa malu yang mendalam bagi korban dan keluarganya;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban hamil dan mengalami trauma serta menghancurkan masa depan korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak bertanggungjawab membantu biaya dan kebutuhan dari anak hasil perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76D UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan UU RI No. 35 Tahun

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2025/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *jo.* Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya beberapa kali sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju berwarna hijau yang bagian depannya ada tulisan (PLUG PL&AY);
 - 1 (satu) lembar buste hounder (penyangga payudara) berwarna merah muda;
 - 1 (satu) lembar baju dalaman berwarna biru muda;
 - 1 (satu) lembar celana pendek berwarna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna putih;
 - 1 (satu) lembar baju berwarna orange yang bergambar pohon kelapa;
 - 1 (satu) lembar buste hounder (penyangga payudara) berwarna coklat;
 - 1 (satu) lembar baju dalaman berwarna coklat;dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari Selasa, tanggal 25 Maret 2025 oleh kami, Dwi Lestari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Salim, S.H, M.H., dan

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2025/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Robin Pangihutan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 26 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marcelus N. S. Buga Klobong Ona, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh Bagus Putra Anugerah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Salim, S.H, M.H.

Dwi Lestari, S.H.

Robin Pangihutan, S.H.

Panitera Pengganti,

Marcelus N. S. Buga Klobong Ona, S.H.